



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembaruan atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan kegiatan kaji ulang atas standar kompetensi tersebut;

- b. bahwa untuk melaksanakan kaji ulang atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERUMUS DAN TIM VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDUA : Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa bertugas melaksanakan reviu, kaji ulang dan merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tugas dalam Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Ketua Tim Perumus

- a. memimpin rapat, mengoordinasikan anggota, dan memastikan pelaksanaan kegiatan Tim Perumus berjalan sesuai rencana;
- b. memastikan pekerjaan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan standar dan tenggat waktu; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

II. Sekretaris Tim Perumus

- a. melaksanakan dukungan administrasi dan kesekretariatan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyiapkan bahan dan agenda rapat serta menyusun risalah rapat Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan pelaksanaan kaji ulang Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

III. Anggota Tim Perumus

- a. melakukan reviu atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. melakukan kaji ulang dan merumuskan usulan perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

IV. Ketua Tim Verifikasi

- a. memimpin rapat, mengoordinasikan anggota, dan memastikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi berjalan sesuai rencana;
- b. memastikan pekerjaan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan standar dan tenggat waktu; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

V. Anggota Tim Verifikasi

- melakukan verifikasi atas usulan kaji ulang dan rumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa, bertanggung jawab kepada Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA